



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 100 / 180 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PUTUSAN HUKUM

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum, perlu dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Tim percepatan penyelesaian putusan hukum, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:




1. menerima permohonan hak tagih pelaksanaan putusan hukum;
2. melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penerima hak tagih; dan
3. melaporkan pelaksanaan percepatan penyelesaian putusan hukum kepada Walikota.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Maret 2021


WALIKOTA PARIAMAN, -
GENIUS UMAR H

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  23/3/21 |
| KABAG HUKUM & HAM |  25/3/21 |
| KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN |  25/3/21 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 100 / 180 / 2021
 TANGGAL : 26 Maret 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PUTUSAN HUKUM

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|---|---------------------|
| 1. | Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2. | Drs.Yaminu Rizal, M.Si | Asisten Administrasi Pemerintahan Umum | Wakil Ketua |
| 3. | Indra Syamsu, SH | Kabag Hukum dan HAM | Sekretaris |
| 4. | Noviardi, SH | Staf Ahli Walikota Pariaman Bidang Kemasyarakatan | Anggota |
| 5. | Yota Balad, S.STP, M.Si | Inspektur | Anggota |
| 6. | Buyung Lapau, S.Sos M.Si | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Anggota |
| 7. | Ir. Asrizal | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 8. | Ferialdi, S.Pi, M.Si | Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Anggota |
| 9. | Riki Zakaria, SH, MH | Kasubag Bantuan Hukum & HAM | Anggota |
| 10. | Dewi Kemala, SH | Kasubag Perundang-undangan | Anggota |
| 11. | Rozy Ersya Pratama, SH | Kasubag Dokumentasi Hukum | Anggota |
| 12. | Yessi Desrinda, SE, M.Si | Staf Bagian Hukum & HAM | Sekretariat |
| 13. | Hilmawati Susanti | Staf Bagian Hukum & HAM | Sekretariat |
| 14. | Elvilia | Staf Bagian Hukum & HAM | Sekretariat |
| 15. | Rara Rafiantika, SE | Staf Bagian Hukum & HAM | Sekretariat |

WALIKOTA PARIAMAN, -4

 GENIUS UMAR *RF*

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum | |
| KABAG HUKUM & HAM | |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>RF</i> 25/3-21 |